

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN
PENANGGULANGANNYA DI DESA SIAU KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

Universitas Batanghari Jambi

Oleh

DEVA MYSKYA ASMARA

NIM. 2100874201175

Tahun Akademik

2025

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : DEVA MYSKYA ASMARA
Nim : 2100874201175
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Dan Penanggulangannya Di
Desa Siau Tanjung Jabung Timur

Jambi, Februari 2025

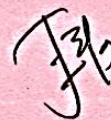
Menyetujui

Pembimbing Pertama



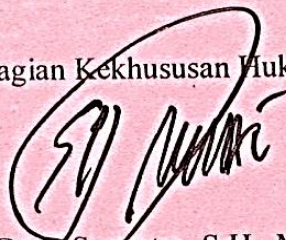
Herma Yanti, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Tresya, S.H., M.H

Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : DEVA MYSKYA ASMARA
Nim : 2100874201175
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana
Penganiayaan Dan Penanggulangannya Di Desa
Siau Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Telah Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Jumat Tanggal 21 Februari Tahun 2025 Pukul 10.30 Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2025

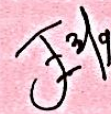
Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama



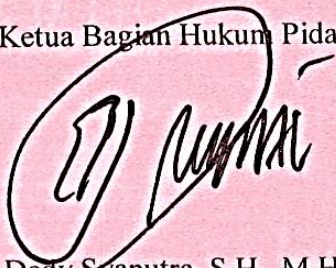
Herma Yanti, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Tresya, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

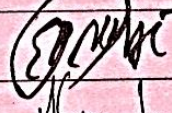
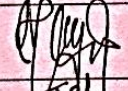
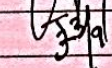
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : DEVA MYSKYA ASMARA
Nim : 2100874201175
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana
Penganiayaan Dan Penanggulangannya Di Desa
Siau Kabupaten Tanjung Jabung Timur

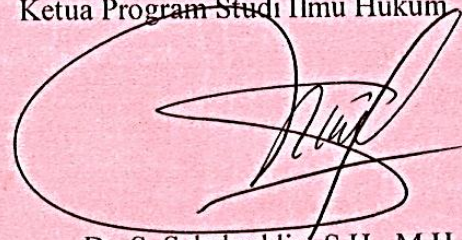
Skripsi Ini Telah Diujikan Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari
Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2025 Pukul 10.30 Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Islah, S.H., M.H	Penguji Utama	
Herma Yanti S.H., M.H	Penguji Anggota	
Tresya, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama Mahasiswa : Deva Myskya Asmara

Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201175

Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENANGGULANGANNYA DI DESA SIAU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta penyertaan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing saya ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan



Deva Myskya Asmara

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Dan Penanggulangannya Di Desa Siau Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**. Proposal ini diajukan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan proposal ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung, membantu dan selalu menemani penulis saat penulisan proposal ini berlangsung. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.PD., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi ini.
6. Ibu Tresya, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi ini dan sekaligus Pembimbing Akademik (PA).

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
8. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Dedi Asmara dan Ibunda Emy Yuliani, Adik-Adik saya Vhebe Fatih Asmara dan Azalea Janeeta Asmara serta keluarga penulis lainnya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya serta membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
9. Penulis ingin berterima kasih kepada sepupu saya dan orang spesial, Nesya Sandi dan Lee Heeseung yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama proses pengumpulan data dan penelitian ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yang penulis sayangi, Ratumas Salsabela, Sarah Yashika S.E., Khairun Nisah S.M., Alya Destaini Arsih, Marsanda Syurhardi Putri S.Sos., Elsa Septiani, Intan Permata Sari, Khairunnisya Oktaviani, Chyntia Martini, Deanita Serly Azkia, Windy Okia Ramadhani, Annisa Zuhra, dan namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani, membantu dan mendukung penulis selama penulisan proposal ini berlangsung.
11. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian proposal skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyusunan proposal ini penulis menyadari bahwa merasa jauh dari kesempurnaan masih banyak kekurangannya, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan proposal ini.

Jambi, Februari 2025

Penulis

DEVA MYSKYA ASMARA



ABSTRAK

Dalam kehidupan sosial, interaksi sesama tetangga dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan. Hubungan yang terjalin ini, meskipun penting dan berguna untuk kemanusiaan adakalanya terjadi peristiwa yang dapat memicu kekerasan hingga penganiayaan dan menyebabkan luka-luka maupun kematian. Kriminologi berupa kejahatan yang terjadi pada suatu peristiwa. Fenomena kejahatan dalam pelanggaran hukum banyak bentuk dan jenisnya. Terutama penganiayaan yang membuat kekhawatiran bagi diri sendiri maupun orang lain dan menciptakan keresahan bagi masyarakat Indonesia, termasuk juga pada kasus penelitian penulis yang berada di Desa Siau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan seorang warga yang ada di desa Siau Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini demi mempelajari suatu perkara, penulis menggunakan penelitian Empiris, jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan ini, aparat penegak hukum di Kepolisian Sektor Muara Sabak Timur telah berupaya dengan melakukan langkah berbagai langkah, baik preventif maupun represif. Langkah preventif yang diambil antara lain adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di desa tersebut serta menciptakan kesadaran diri untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan. Dan upaya represif guna membuat jera pada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum seperti memenjarai pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu.

Kata Kunci : Kriminologi, Penanggulangan, Tindak Pidana, Penganiayaan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoritis	11
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	20
TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI	20
A. Pengertian Kriminologi.....	20
B. Ruang Lingkup Kriminologi.....	24
C. Pembagian Kriminologi.....	28
BAB III.....	33
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	33
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	33
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	35
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan	43
BAB IV	50
PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENANGGULANGAN DI DESA SIAU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	50
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Penganiayaan di Desa Siau Tanjung Jabung Timur.....	50
B. Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana	

Penganiayaan di Desa Siau Tanjung Jabung Timur.....	55
BAB V.....	59
PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, tujuan negara adalah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, serta menjamin hak-hak rakyat dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Namun, dalam praktiknya masih banyak tindakan masyarakat yang melanggar hak orang lain, bahkan banyak individu yang terlibat dalam tindakan kriminal. Tindakan kriminal merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus di masyarakat karena telah berkembang seiring waktu dan menimbulkan kekhawatiran serta mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan sosial.

Fenomena penganiayaan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang sangat kompleks dengan berbagai faktor penyebab yang meliputi aspek budaya, ekonomi, sosial serta penegakan hukum. Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan pendidikan tentang hak-hak individu dan penguatan sistem hukum serta perubahan dalam norma sosial yang masih mentoleransi kekerasan. Untuk menurunkan angka penganiayaan sangat penting untuk melibatkan seluruh pihak masyarakat, pemerintah, lembaga penegak hukum dan organisasi sosial dalam upaya pencegahan juga penanganan yang lebih efektif.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa:¹

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, Hal. 245

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut :

Poerwodarminto berpendapat bahwa : ²

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya

Dalam kasus penganiayaan, pelaku dapat dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 351 KUHP, pelaku penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling

² Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 48

banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang mungkin diterapkan dalam kasus penganiayaan, tergantung pada tingkat keparahan tindakan dan dampak yang ditimbulkan.³

Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 351 hingga 358, di mana penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan korban merasakan sakit atau luka. Untuk menuntut tindakan ini, korban harus melaporkannya secara resmi kepada kepolisian.

Pengaturan umum penganiayaan ialah pada pasal-pasal berikut:

1. Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp. 4.500).
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun.
- (4) Dengan penganiayaan di samakan dengan sengaja merusak Kesehatan.

³ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 53

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Penganiayaan ringan yaitu pada Pasal 352 KUHP

(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga (3) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp. 4.500). pidana dapat ditambah persetiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Penganiayaan Berencana pada Pasal 353 KUHP

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah akan diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan (9) tahun.

4. Penganiayaan berat pada Pasal 354 KUHP

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan dengan pidana penjara paling lama delapan (8) tahun.

(2) Jika perbuatan itu diakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun.

5. Penganiayaan Berat yang Direncanakan di Pasal 355 KUHP

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana paling lama dua belas (12) tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima belas (15) tahun.

6. Pasal 356 KUHP

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

(1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.

(2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

(3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

7. Pasal 357 KUHP

Dalam hal pembedaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 354, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 30 No. 1-4.

8. Pasal 358 KUHP

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada luka-luka berat.
- (2) Dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Secara keseluruhan KUHP tidak memberikan definisi resmi mengenai tindak pidana, tetapi pemahaman mengenai penganiayaan berasal dari teori hukum yang menyatakan bahwa kesalahan merupakan bagian dari definisi tindak pidana.⁴

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa seorang pelaku juga dapat melakukan tindakan secara tidak sengaja atau tanpa maksud yang jelas. Bahkan, dalam beberapa kasus tindakan tersebut mungkin dianggap tercela oleh masyarakat,

⁴ <https://siplawfirm.id/penganiayaan-ringan/>. Diakses pada 9 november 2024, pukul 20.30 wib

meskipun pelaku tidak sepenuhnya menyadari atau memahami implikasi dari perbuatannya. Hal ini menyoroti kompleksitas hubungan antara pelaku dan tindakan serta perlunya mempertimbangkan berbagai faktor psikologis dan sosial dalam menilai suatu perbuatan. Pelaku juga dapat melakukan tindakan tersebut secara tidak sengaja atau setidaknya masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah sesuatu yang tercela.⁵

Kehidupan masyarakat yang semakin rumit dalam menjalani aktivitas sehari-hari perlu diatur oleh hukum untuk menciptakan ketertiban umum. Manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan yang sering kali saling bertentangan karena berbagai alasan. Dalam usaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan tersebut, manusia melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai apa yang mereka inginkan.⁶

Di Indonesia, kejahatan yang mengancam nyawa semakin sering terjadi, dipicu oleh berbagai motif dan tujuan. Motif-motif ini beragam, seperti rasa sakit hati, iri, dan dendam. Seringkali, korban sebelumnya telah melakukan tindakan yang menyakiti perasaan pelaku, yang kemudian menimbulkan rasa dendam dan berujung pada tindak pidana penganiayaan.

Salah satu kasus penganiayaan yang terjadi disalah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang menghadapi permasalahan tindak pidana penganiayaan adalah Desa Siau yang berada di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari tahun 2022 terjadi 2 kasus penganiayaan dikarenakan permasalahan

⁵ Aris Pio Agus Santoso, Rezi, Aryono, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2021, hal 91

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Grafindo, Jakarta, 2011 hal. 17

yang sama yaitu pertengkaran dikarenakan minuman keras disuatu acara lalu diselesaikan dengan perdamaian. 2023 ada 1 kasus yang disebabkan oleh hutang piutang dan terjadi penganiayaan saling memukul dan diselesaikan juga secara perdamaian dan di 2024 selama 3 tahun terakhir yang terjadi kasus penganiayaan dan juga yang mengakibatkan hilang 2 nyawa seseorang di desa tersebut. Bahkan ditahun 2024 ini dengan 2 kasus yang diselesaikan di pengadilan. Untuk tahun sebelumnya seperti tahun 2022 dan 2023 sedikit adanya kasus tindak pidana penganiayaan biasa yang diselesaikan dengan perdamaian. Dengan ini tindak pidana penganiayaan di Desa Siau dapat mengakibatkan ke khawatiran bagi masyarakat dan mengingat hampir setiap tahun terjadinya tindak pidana penganiayaan, karena itu perlu dicari faktor penyebabnya.

Berdasarkan uraian masalah diatas penulis akan membahas dan meneliti dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Dan Penanggulangannya Di Desa Siau Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kasus penganiayaan di Desa Siau Tanjung Jabung Timur.
2. Bagaimana Upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Desa Siau Tanjung Jabung Timur.

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pada kasus penganiayaan di Desa Siau Tanjung Jabung Timur
- b. Untuk mengetahui Upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Desa Siau Tanjung Jabung Timur

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Siau Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk menambah literatur di Perpustakaan Universitas Batanghari Jambi dan menambah bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dari penulisan ini.

D. Kerangka Konseptual

Guna memberikan penjelasan dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-

pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁷

2. Kriminologi

kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk penyebab, pelaku, dan dampak dari perilaku menyimpang tersebut.⁸

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga 358 KUHP. Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit, penderitaan, luka, atau merusak kesehatan orang lain.⁹

4. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹⁰

5. Desa Siau

Desa siau adalah desa yang terletak di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.¹¹

6. Kabupaten

Kabupaten adalah salah satu bentuk wilayah administratif di Indonesia yang

⁷ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hal. 10

⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kriminologi-dalam-hukum/> Diakses pada 22 Desember 2024 pukul 16.55 wib

⁹ <https://pid.kepri.polri.go.id/bunyi-dan-makna-pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan/> Diakses pada 22 Januari 2025 pukul 00.50 wib

¹⁰ https://kbbi.lektur.id/penanggulangan#google_vignette Diakses pada 22 Desember 2024 pukul 17.08 wib

¹¹ [Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) Diakses pada 12 November 2024 pukul 16.00 wib

terdiri dari beberapa kecamatan. Wilayah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala daerah yang disebut bupati, yang dipilih melalui pemilihan umum.¹²

7. Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi, Indonesia. Terletak di tepi pantai timur Pulau Sumatra, kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau di sebelah utara dan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah selatan¹³

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Dengan itu penulis akan mencoba membahas Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kesadaran Hukum, penjelasannya sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi

Kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan. Objek kriminologi itu sendiri ialah orang yang melakukan kejahatan, bertujuan untuk mempelajari apa sebab-sebab terjadinya kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan tersebut. Apakah kejahatan timbul karena masyarakat ataukah keadaan masyarakat sekitar, baik dari segi sosial maupun ekonomi.¹⁴

¹² *ibid*

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur Diakses pada 22 Desember 2024 Pukul 17.15 wib

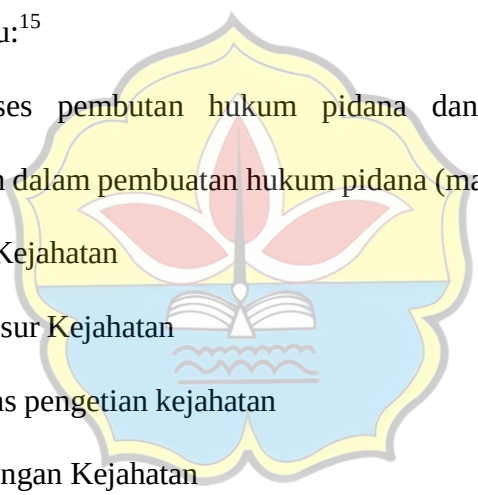
¹⁴ Rusli Effendy, Poppy Andi Lolo, Asas-asas Hukum Pidana, Lembaga Percetakan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1989, hal 10

Menurut istilah dari kriminologi itu dapat dipergunakan dalam pengertian umum (luas) maupun pengertian khusus (sempit). Dalam pengertian luas kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang belum lengkap, yang meliputi segenap masalah yang perlu bagi pengetahuan dan pencegahan kejahatan dan untuk mengembangkan ilmu hukum bersama-sama penghukuman dan pelaku kejahatan. Dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang hanya melihat dan mengenal hubungan dengan perlakuan penjahat.

Kemudian menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:¹⁵

1) Proses proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (making laws), meliputi :

- 
- a. Definisi Kejahatan
 - b. Unsur-unsur Kejahatan
 - c. Relativitas pengetahuan kejahatan
 - d. Penggolongan Kejahatan
 - e. Statistic Kejahatan.

2) Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), meliputi :

- a. Aliran-aliran kriminologi
- b. Teori-teori Kriminologi
- c. Berbagai Prespektif Kriminologi

¹⁵ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 1

3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reaching toward the breaking laws), meliputi :

- a. Teori Penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik. Berkembangnya kriminologi dengan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses pembuatan undang-undang, oleh karena itu penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi agar dapat diperoleh pengetahuan yang penting tentang fenomena kejahatan.

Dengan demikian kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan bagaimana cara penanggulangan pelaku kejahatan tersebut. Kriminologi bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan secara luas sebagai fenomena sosial, termasuk penyebab dan dampaknya, guna memahami serta menanggulangi kejahatan secara lebih efektif

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

kejahatan dapat dipahami sebagai politik kriminal, yang merujuk pada pengaturan atau perencanaan secara rasional terhadap upaya-upaya masyarakat

dalam mengendalikan kejahatan. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.¹⁶

Kebijakan penanggulangan tindak pidana yang mengintegrasikan upaya penal dan non penal dalam satu kesatuan kebijakan masih belum diterapkan. Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan melalui hukum pidana hanya berlandaskan pada hukum negara yang tidak hanya mengabaikan peran nilai-nilai tradisional (living law), tetapi juga menyingkirkan kekuasaan lain di luar negara untuk berkontribusi dalam penanggulangan tindak pidana, terutama dalam konteks penyelesaian kasus pidana. Pendekatan hukum yang hanya bergantung pada hukum negara ini didasarkan pada doktrin positivisme. Werner Menski berpendapat bahwa pandangan positivistik atau legalistik, yang menganggap hukum negara sebagai satu-satunya penyelesaian untuk konflik dalam masyarakat adalah pandangan yang tidak memadai dan tidak memuaskan.¹⁷

Jan Remmelink mendefinisikan tindak pidana dengan menekankan bahwa untuk menghukum seseorang dan memenuhi prinsip keadilan serta kemanusiaan, harus ada tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Selain itu, pelaku tersebut haruslah individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya. Teori penanggulangan tindak pidana membahas bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atas perbuatan, tetapi untuk mencegah terulangnya kejahatan melalui sanksi yang bersifat mendidik dan menakut-nakuti.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakrie, Bandung, 2011, hal 23

¹⁷ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context The Legal Systems of Asia and Africa*, Second edition, Cambridge University Press, Cambridge UK, 2006, hal. 72

Reaksi terhadap tindak pidana tersebut dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yakni sebagai berikut:

- a) Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti contohnya tindakan main hakim.
- b) Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum.
- c) Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal yakni melalui sistem peradilan pidana yang ada.

Penanggulangan Tindak Pidana tersebut dapat dilakukan dengan Teori-teori Kriminologi. Dalam Kriminologi, Teori akan membantu manusia dalam memahami cara kerja sistem Peradilan Pidana dan pemegang peranan dalam sistem Peradilan tersebut. Teori-teori Kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana sebab menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap melanggar hukum oleh masyarakat.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yuridis yang berarti pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis sumber-sumber

¹⁸ Hardianto Djanggih, Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Pandecta, Vol.13, No.1 Tahun 2018

hukum termasuk peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum serta doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengamati kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang diperlukan dan kemudian dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah dan akhirnya mencapai penyelesaian masalah.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai sudut pandang peneliti dalam menentukan ruang lingkup bahasan yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam penjelasan suatu substansi karya ilmiah. Melalui pendekatan ini, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum yang ingin dijawab.²⁰

3. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumbernya, seperti wawancara atau langsung ke lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

¹⁹ Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah, Jurnal Serambi Hukum, Jurnal Serambi Hukum Vol 16 No. 02 Tahun 2023

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2019, hal. 82

- a) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut.²¹
- b) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan:

1) Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang terjadi antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi. Dengan demikian, teknik wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk penelitian tertentu.²² Dalam penelitian ini dilakukan wawancara di Kanit Reskrim Sektor Muara Sabak Timur.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mencakup pengumpulan dan analisis berbagai dokumen, baik dalam bentuk tertulis, gambar maupun elektronik. Teknik ini penulis lakukan dengan mencari dokumen serta data tertulis

²¹ Ronny Haritijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 25

²² info.populix.co/articles/wawancara-adalah/ diakses pada 16 November 2024 pukul 21.22

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh literatur yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.²³ Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari pihak Kepolisian Sektor Muara Sabak Timur.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah suatu gambaran terhadap isi dari penelitian proposal yang dibagi menjadi beberapa subbab, guna mempermudah mempelajari keseluruhan isinya. Dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang dibahas dan diuraikan, yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa subbab dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka koseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Kriminologi bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu, pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi dan pembagian kriminologi.

BAB III Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan bab ini terdiri

²³ Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal 11

dari beberapa subbab yaitu, pengertian tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, serta unsur-unsur yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan.

BAB IV Pembahasan dalam bab ini diuraikan tentang penegak hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di Desa Siau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan upaya penanggulangan penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penganiayaan di Desa Siau Kabupaten tanjung Jabung Timur Timur.

BAB V Penutup di bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Secara Etimologi kriminologi terdiri dari atas dua suku kata, yakni *Crime* (Kejahatan) dan *Logos* (Ilmu Pengetahuan). Dengan demikian kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Perlu diingat bahwa sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan maka kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan untuk mengulangi kejahatan.

Kriminologi bertujuan untuk mengungkap motif di balik tindakan pelaku kejahatan, sementara hukum pidana fokus pada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum sebab-akibat). Faktor motif dapat dianalisis melalui bukti-bukti yang mendukung adanya niat untuk melakukan kejahatan.²⁴

Beberapa ahli kriminologi mengemukakan definisinya sebagai berikut;

1. W.A. Bonger

Guru besar pada Universitas Amsterdam, menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²⁵ Definisi dan klasifikasi yang diajukan oleh W.A. Bonger menunjukkan bahwa kriminologi tidak hanya berfokus pada tindakan kriminal itu sendiri, tetapi juga

²⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 5

²⁵ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, 1982, hal 21

mempertimbangkan konteks sosial, psikologis dan biologis yang memengaruhi perilaku tersebut.

Dengan pendekatan ini kriminologi menjadi disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner dan mengintegrasikan berbagai perspektif untuk memahami kompleksitas kejahatan dalam masyarakat.

2. Edwin Sutherland

Dalam bukunya yang berjudul *Principle Of Criminology*, memberikan definisi sebagai berikut, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial, termasuk didalamnya ruang lingkup pembahasan ini proses pembuatan undang-undang. Proses ini meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi.²⁶

Sutherland menegaskan bahwa kriminologi tidak hanya memusatkan perhatian pada tindakan kriminal itu sendiri tetapi juga pada bagaimana masyarakat merespons pelanggaran hukum tersebut. Dengan demikian, kriminologi berfungsi sebagai disiplin ilmu yang interdisipliner, menggabungkan berbagai perspektif untuk memperoleh pemahaman yang komperensif mengenai kejahatan dalam konteks sosial dan budaya.²⁷

3. Soedjono Dirdjosisworo

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi (suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hal. 4

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai fenomena manusia. Ilmu ini menghimpun kontribusi dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang lebih luas. Dengan kata lain, kriminologi bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kejahatan, memahami dampaknya, serta mengembangkan metode untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan di masa depan.²⁸

Kriminologi tidak hanya terbatas pada definisi yang ada dalam undang-undang. Artinya, ada tindakan tertentu yang dianggap jahat oleh masyarakat, meskipun tidak diakui sebagai kejahatan atau tindak pidana oleh hukum. Sebaliknya ada pula tindakan yang diatur oleh undang-undang tetapi tidak dianggap jahat oleh masyarakat.

Kriminologi bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, ada kriminologi dalam arti sempit yang hanya fokus pada studi tentang kejahatan itu sendiri. Kedua, ada kriminologi dalam arti luas yang mempelajari teknologi dan metode yang berkaitan dengan kejahatan serta cara-cara untuk mencegah kejahatan melalui hukuman atau tindakan punitive (menghukum/memberikan sanksi).²⁹

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari fenomenologi, aetiologi, dan penologi.

a) Fenomenologi

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsi Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hal. 11

²⁹ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 2

Fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara pelaku melakukan kejahatan, jenis korban, lokasi kejadian (TKP), atau dari seberapa sering kejahatan tersebut terjadi.

b) Aetiologi

Aetiologi adalah ilmu yang mengkaji penyebab-penyebab kejahatan. Dalam kriminologi, sering dibahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Dengan memahami penyebab di balik tindakan kriminal, akan lebih mudah untuk menangani dan mencegah kejahatan yang terjadi.

c) Penologi

Penologi adalah ilmu yang mengkaji dampak dari kejahatan serta perkembangan sanksi yang diberikan. Penologi merupakan salah satu cabang dari kriminologi yang fokus pada prinsip-prinsip dan pelaksanaan pemberian hukuman kepada pelanggar hukum.

Sedangkan Kriminologi dalam arti luas juga berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, psikologi, antropologi dan ekonomi untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena kejahatan. Dengan demikian, kriminologi menjadi ilmu yang fleksibel dan bersifat multidisipliner, yang dapat beradaptasi dengan konteks sosial dan hukum yang bervariasi di berbagai lokasi dan waktu.³⁰

³⁰ <https://www.kajianpustaka.com/2016/04/apa-itu-kriminologi.html>, Diakses pada 24 Januari 2025 pukul 01.35 Wib

Dengan adanya kriminologi memungkinkan kita untuk memahami lebih dalam perilaku manusia serta lembaga-lembaga masyarakat yang memengaruhi kecenderungan dan penyimpangan terhadap norma hukum. Selain itu, kriminologi berkontribusi dalam penyusunan undang-undang baru melalui proses kriminalisasi, serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan (etilogi kriminal). Dengan demikian, kriminologi berperan penting dalam menciptakan upaya pencegahan terhadap kejahatan.³¹

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi mencakup semua proses yang berkaitan dengan pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut.³² Secara umum, ada tiga aspek utama yang menjadi fokus pembahasan dalam kriminologi:

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (making laws) yang melibatkan bagaimana hukum pidana disusun dan diterapkan, termasuk definisi kejahatan dan unsur-unsur yang menyertainya. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam proses pembuatan hukum pidana meliputi: a) Definisi kejahatan:
 - a) Unsur-unsur yang membentuk kejahatan.
 - b) Revitalisasi pemahaman tentang kejahatan
 - c) Klasifikasi kejahatan

³¹ http://alfonsiusjojo-siringo_ringo.blogspot.com/2012/10/alasan-mempelajari-kriminologi.html, Diakses pada 24 Januari 2025 pukul 01.45 Wib

³² Rusli Effendy, Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1989, hlm.10

- d) Statistik mengenai kejahatan.
- 2. Etiologi kriminal adalah kajian yang mencakup berbagai teori yang menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan. Selanjutnya, pembahasan dalam etiologi kriminal mencakup:
 - a) Aliran-aliran dalam kriminologi.
 - b) Teori-teori yang ada dalam kriminologi.
 - c) Berbagai perspektif yang berbeda dalam kriminologi.
- 3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (Reacting Toward the Breaking of Laws) mencakup tidak hanya tindakan represif terhadap pelanggar, tetapi juga upaya pencegahan yang ditujukan kepada calon pelanggar untuk mencegah terjadinya kejahatan. Mengenai perlakuan terhadap pelanggar hukum, mencakup:
 - a) Teori-teori yang berkaitan dengan penghukuman.
 - b) Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kejahatan, yang meliputi tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.³³

Setiap ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda mengenai Ruang Lingkup Kriminologi. Berikut dipaparkan penjelasan menurut para ahli, yaitu:

- 1. Ruang Lingkup Kriminologi menurut Sutherland, meliputi:
 - a) Sosiologi hukum

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang memandang kejahatan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Dalam konteks ini

³³ A.S. Alam, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Prenamedia, Jakarta, 2018, hlm. 4

hukum berperan sebagai penentu apakah suatu perbuatan dianggap jahat atau tidak. Karena itu, untuk memahami penyebab kejahatan penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hukum, terutama hukum pidana.

b) Etimologi Kriminal

Etimologi Kriminal merupakan cabang dari kriminologi yang mempelajari dan mencari tahu penyebab terjadinya kejahatan.

c) Penologi

ialah ilmu yang fokus pada studi mengenai hukuman. Sutherland menambahkan bahwa penologi juga mencakup hak-hak yang berkaitan dengan upaya pengendalian kejahatan, baik melalui tindakan represif maupun preventif.

2. Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem*, terdapat 10 ruang lingkup atau bidang kerja yang menjadi fokus kriminologi. Ruang lingkup ini mencakup:

- a) Kriminologi mempelajari cara kejahatan dilaporkan kepada lembaga resmi dan bagaimana respons yang diberikan terhadap laporan tersebut.
- b) Kriminologi mengkaji bagaimana hukum pidana berkembang dan berubah seiring waktu dengan mempertimbangkan kaitannya dengan faktor ekonomi, politik, serta respons masyarakat terhadap perubahan tersebut.
- c) Kriminologi secara khusus membahas kondisi pelaku kejahatan dan membandingkannya dengan individu yang tidak melakukan kejahatan berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kelamin, ras, kebangsaan, status

ekonomi, latar belakang keluarga, pekerjaan atau jabatan, serta kondisi mental, fisik, dan kesehatan jasmani maupun rohani.

- d) Kriminologi mempelajari berbagai daerah atau wilayah terkait dengan jumlah kejahatan yang terjadi di lokasi tersebut dan menyelidiki bentuk-bentuk spesifik kejahatan yang muncul seperti, penyelundupan di pelabuhan atau korupsi di kalangan pejabat.
- e) Kriminologi berupaya menjelaskan berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan dan merumuskan penjelasan tersebut ke dalam bentuk teori dan ajaran.
- f) Kriminologi membahas jenis-jenis kejahatan yang muncul secara khusus dan menunjukkan penyimpangan dari pola yang umum seperti, kejahatan terorganisir dan kejahatan kerah putih. Ini mencakup bentuk-bentuk kejahatan modern termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
- g) Kriminologi mempelajari berbagai hal yang memiliki hubungan erat dengan kejahatan seperti alkoholisme, penyalahgunaan narkoba, pelacuran, perjudian serta masalah gelandangan dan pengemis.
- h) Kriminologi menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan dan penegak hukumnya berfungsi secara efektif.
- i) Kriminologi mempelajari efektivitas lembaga yang berperan dalam menangkap, menahan dan menghukum pelaku kejahatan.

- j) Kriminologi melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan.³⁴

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan dari tiga aspek utama. Pertama, norma-norma yang terdapat dalam peraturan pidana. Kedua, fokus pada pelakunya, yaitu individu yang melakukan kejahatan, yang sering disebut sebagai penjahat. Ketiga, kriminologi mengkaji reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku tersebut. Hal bertujuan untuk memahami pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap tindakan atau gejala yang dianggap merugikan atau membahayakan bagi masyarakat secara keseluruhan.

C. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dengan 2 golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Kriminologi Teoritis

Kriminologi teoritis adalah salah satu dari kriminologi yang fokus pada pemahaman dan analisis gejala kejahatan serta penyebabnya. Secara umum, kriminologi teoritis berupaya untuk menyelidiki dan menjelaskan berbagai aspek kejahatan melalui pendekatan ilmiah. Berikut adalah pengetahuan tentang kriminologi teoritis:

a) Antropologi Kriminal

Antropologi kriminal adalah cabang ilmu yang mempelajari manusia yang terlibat dalam kejahatan dari sudut pandang biologis, termasuk bagian dari antropologi ragawi atau ilmu alam. Bidang ini sering

³⁴ Warih Anjari, Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). E-Journal Widya Yustisia Volume 1 No.1, 2014, hal. 43

dianggap sebagai perkembangan terakhir dari kajian tentang manusia dalam konteks perilaku kriminal.

b) Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji kejahatan sebagai fenomena sosial untuk memahami sejauh mana faktor-faktor dalam masyarakat menjadi penyebab terjadinya kejahatan.

c) Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah cabang ilmu yang mengkaji kejahatan dari sudut pandang psikologis. Penelitian dalam bidang ini difokuskan pada aspek kejiwaan pelaku kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan kepribadiannya.

d) Psiko Patologi Kriminal

Psikopatologi kriminal atau neuropatologi kriminal adalah ilmu hukum yang mempelajari pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan saraf. Pengetahuan ini berfokus pada apakah gangguan jiwa atau saraf tersebut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, serta jenis-jenis kejahatan yang muncul akibat kondisi tersebut. Saat ini, bidang ini lebih dikenal sebagai psikiatri.

e) Penology

Penology adalah disiplin ilmu yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari perspektif para pelaku yang telah menerima hukuman. Salah satu fokusnya adalah untuk menentukan apakah pelaku yang dihukum tersebut dapat berintegrasi kembali menjadi anggota masyarakat yang

baik atau mereka akan kembali melakukan kejahatan. Selain itu, penology juga mempertimbangkan hubungan antara pemidanaan dan latar belakang pelaku, serta menilai keseimbangan antara jenis hukuman yang dijatuhkan dan kejahatan yang dilakukan.³⁵

2. Kriminologi Praktis

Kriminologi praktis adalah cabang dari kriminologi yang fokus pada penerapan ilmu untuk mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Sering disebut sebagai *applied criminology*, cabang ini bertujuan untuk menggunakan teori dan hasil penelitian kriminologi dalam usaha mencegah dan menangani kejahatan.

Tujuan utama kriminologi praktis meliputi, mengurangi kejahatan yang terjadi di masyarakat, mengembangkan strategi pencegahan kejahatan berdasarkan penelitian ilmiah dan menciptakan kebijakan hukum dan sosial yang lebih efektif untuk menangani pelaku kejahatan dan mencegah tindakan kriminal.

Beberapa cabang-cabang kriminologi praktis ini ialah sebagai berikut:

1) Hygiene Kriminal

Upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan mencakup berbagai tindakan. Contohnya adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang serta sistem jaminan

³⁵ Abdussalam, Andri Desasfuryanto, *Criminology (Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia)*, PTIK, Jakarta, 2014, hal. 15

hidup dan kesejahteraan, yang semuanya dilakukan dengan tujuan utama untuk menghindari terjadinya tindakan kriminal.

2) Politik Kriminal

Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan setelah suatu tindakan kriminal terjadi dengan fokus pada analisis penyebab di balik perilaku kriminal tersebut. Jika kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi, maka langkah yang diambil adalah meningkatkan keterampilan atau menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, penanggulangan tidak hanya bergantung pada pemberian sanksi semata.

3) Kriminalistik

Ilmu yang mempelajari pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan tindak kriminal dikenal sebagai kriminalistik. Dalam mengungkap kejahatan akan digunakan berbagai metode ilmiah termasuk identifikasi, laboratorium kriminal, alat untuk menguji golongan darah (DNA), alat untuk mendeteksi kebohongan, balistik dan penentuan keracunan dalam konteks kedokteran forensik. Selain itu, terdapat juga teknik-teknik kriminalistik ilmiah lainnya yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup dua aspek utama, yaitu:

- a) Kejahatan
- b) Pelaku kejahatan

Kedua aspek ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan hanya dapat dianggap sebagai kejahatan jika ada reaksi dari masyarakat. Reaksi tersebut mencakup timbulnya ketidaknyamanan di masyarakat serta tindakan yang diambil oleh pelaku kejahatan.

Pembagian ini menunjukkan pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam memahami fenomena kejahatan dengan tujuan untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mencegah dan menangani kejahatan di masyarakat.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dalam KUHP dikenal sebagai penganiayaan. Dari sudut pandang tata bahasa, penganiayaan merupakan kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya," yang ditambahkan awalan "pe" dan akhiran "an." Sementara itu, istilah penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang menunjukkan subjek atau pelaku dari tindakan penganiayaan tersebut.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang, seperti penyiksaan atau penindasan. Dengan kata lain, untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, orang tersebut harus memiliki niat untuk melakukan tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan lebih parahnya dapat merugikan kesejahteraan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan adalah perlakuan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam konteks hukum, penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan fisik. Penganiayaan dapat didefinisikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk menyiksa atau menindas seseorang, yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban. Tindak pidana ini tidak hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga dapat melibatkan perbuatan yang merusak kesehatan.

Menurut M. H. Tirtaamidjaja, pengertian "penganiayaan" adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun, suatu tindakan yang menimbulkan sakit atau luka tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika dilakukan untuk menjaga keselamatan tubuh. Dengan kata lain, agar seseorang dapat disebut telah melakukan penganiayaan, orang tersebut harus memiliki niat untuk melakukan tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, atau yang merugikan kesehatan orang lain.³⁶

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, di mana tindakan tersebut merupakan tujuan utama pelaku dan tidak boleh dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang sah.³⁷
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Namun, suatu tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan tubuh seseorang.

³⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 5

³⁷ *Ibid*

3. Menurut Doctrine, penganiayaan diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Para ahli sepakat bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan fisik pada individu lain. Dalam konteks hukum, untuk suatu perbuatan dapat diidentifikasi sebagai penganiayaan, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini mencakup adanya niat jahat dari pelaku, di mana mereka dengan sadar dan sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka pada korban. Selain itu, harus ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, yang berakibat langsung pada kesehatan atau kesejahteraan orang lain.

Dengan demikian, tidak cukup hanya dengan adanya tindakan yang menimbulkan rasa sakit, pelaku juga harus memiliki kesadaran dan niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penganiayaan dalam pandangan hukum bukan hanya sekadar perbuatan fisik tetapi juga melibatkan aspek mental dan niat dari pelaku. Hal ini menjadikan penganiayaan sebagai tindak pidana yang serius dan diatur secara ketat dalam perundang-undangan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban sosial.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindakan penganiayaan terdapat beberapa jenis didalamnya, dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Jenis-jenis tersebut juga dibedakan dalam beberapa pasal peraturan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Dibawah ini akan dijelaskan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, berikut penjelasannya:

1. Penganiayaan Biasa

Tindak pidana penganiayaan, yang sering disebut sebagai *mishandeling*, diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam undang-undang tersebut, penganiayaan dijelaskan secara rinci dalam Pasal 351 ayat (1) hingga ayat (5). Penganiayaan merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang lain yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh individu tersebut.³⁸

Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan terdiri dari lima ayat. Berikut adalah bunyi Pasal 351 KUHP:

- a) Ayat 1 : Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Ayat 2 : Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Ayat 3 : Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Ayat 4 : Tindakan yang sama juga dianggap sebagai penganiayaan jika terdapat sengaja merusak kesehatan orang lain.
- e) Ayat 5 : Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.131

Pasal ini menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan hukum memberikan sanksi yang berbeda tergantung pada akibat dari tindakan tersebut, mulai dari denda hingga penjara tergantung pada tingkat keparahan yang ditimbulkan.

Peraturan mengenai penganiayaan biasa bertujuan untuk melindungi individu dari perlakuan sewenang-wenang yang dapat merugikan fisik dan mental mereka. Dengan demikian, hukum memberikan sanksi yang jelas bagi pelaku penganiayaan untuk mencegah tindakan kekerasan dan menjaga ketertiban sosial. Penganiayaan biasa merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang serius dan diatur secara ketat dalam hukum pidana Indonesia.

2. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang dikategorikan sebagai penganiayaan ringan yang dalam istilah hukum disebut sebagai *lichte mishandeling* diatur dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan dalam bentuk ringan ini tidak terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda. Dengan adanya pengaturan mengenai penganiayaan ringan dalam KUHP, Hindia Belanda menjadi pengecualian dari asas Concor dantie.

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang menyatakan bahwa tindakan ini diancam dengan hukuman penjara maksimal tiga bulan atau denda hingga tiga ratus rupiah, kecuali jika tindakan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 353 dan 356 KUHP. Penganiayaan ringan tidak boleh menyebabkan penyakit atau menghalangi korban dalam menjalankan

pekerjaan atau jabatan sehari-hari. Jika pelaku melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja untuknya atau bawahannya, hukuman tersebut dapat ditambah sepertiga dari hukuman yang ditetapkan.

Dalam hal ini, penganiayaan ringan adalah tindakan yang tidak menimbulkan luka atau sakit yang signifikan, dan korban tetap dapat melanjutkan aktivitasnya tanpa hambatan.

Batasan penganiayaan ringan mencakup beberapa kriteria sebagai berikut:

a) Bukan Penganiayaan Berencana

Tindakan ini tidak termasuk dalam kategori penganiayaan yang direncanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP.

b) Bukan Dilakukan Terhadap

- 1) Ibu atau bapak yang sah, istri, atau anak.
- 2) Pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas resmi.
- 3) Tindakan yang melibatkan bahan berbahaya yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum, sesuai dengan Pasal 356 KUHP.

c) Tidak Menimbulkan Penyakit atau Halangan

Penganiayaan ringan tidak boleh menyebabkan penyakit pada korban atau menghalangi mereka dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sehari-hari.³⁹

³⁹ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 hal. 22

Dengan ini, penganiayaan ringan diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 4,5 juta menurut KUHP lama, sedangkan dalam KUHP baru, ancaman hukuman dapat mencapai enam bulan penjara atau denda hingga Rp 10 juta. Jika penganiayaan dilakukan terhadap orang yang bekerja (sebagai pelaku) hukumannya dapat ditambah sepertiga.

Secara keseluruhannya penganiayaan ringan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang mencerminkan perlakuan sewenang-wenang terhadap individu lain, meskipun tidak menimbulkan luka serius. Hukum memberikan sanksi untuk melindungi individu dari kekerasan dan memastikan bahwa tindakan semacam itu tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Seseorang yang dengan sengaja melukai berat orang lain dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal delapan tahun karena melakukan penganiayaan berat.
- b) Jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal sepuluh tahun.

Penganiayaan berat yang dikenal dalam istilah hukum sebagai *zwaar lichamelijk letsel toebrengt* harus dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan ini mencakup tiga unsur utama dari tindak pidana, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, akibat dari

perbuatan tersebut yang menjadi alasan utama diadakannya larangan dan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Dari ketiga unsur ini harus dijelaskan dalam undang-undang sebagai bagian dari definisi tindak pidana.

Seorang jaksa memiliki tanggung jawab untuk secara teliti merumuskan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan harus mencantumkan semua unsur tuduhan pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap elemen dari tindak pidana penganiayaan berat dapat dibuktikan secara jelas di pengadilan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai ketiga unsur tersebut sangat penting dalam proses penegakan hukum terkait penganiayaan berat.

4. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengatur tentang penganiayaan berencana dengan rumusan sebagai berikut:

- a) Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana sebelumnya dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal empat tahun.
- b) Jika tindakan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama tujuh tahun.
- c) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal sembilan tahun.

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, istilah "direncanakan lebih dahulu" berarti adanya periode waktu meskipun singkat untuk mempertimbangkan dan berpikir dengan tenang sebelum melakukan penganiayaan. Ini guna menunjukkan bahwa

sebelum tindakan penganiayaan yang dilakukan pelaku telah merencanakannya terlebih dahulu. Unsur "direncanakan lebih dahulu" (*meet voor bedachte rade*) ini merupakan bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan menjadi alasan pemberat dalam tindak pidana penganiayaan yang bersifat subjektif. Unsur ini juga terdapat dalam konteks pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Ketika pelaku berpikir dengan tenang sebelum melakukan penganiayaan, ia tidak langsung melakukan kejahatan tersebut. Sebaliknya, pelaku mempertimbangkan dengan hati-hati risiko atau akibat yang mungkin terjadi baik bagi dirinya maupun orang lain. Dengan demikian, pelaku sudah memiliki niat yang jelas untuk melakukan kejahatan tersebut sebagai keputusan yang telah dipikirkan matang-matang.

Niat dan rencana ini tidak dipengaruhi oleh emosi yang tinggi seperti ketakutan, kegelisaha atau pada tekanan lainnya. Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP jika mengakibatkan luka berat atau kematian, hal tersebut menjadi faktor objektif yang memperberat pidana. Jika penganiayaan berencana tersebut menyebabkan luka berat sesuai dengan ayat 2, maka itu disebut sebagai penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP). Sementara itu, jika kejahatan tersebut ditujukan untuk mengakibatkan kematian (ayat 3), maka itu akan disebut sebagai pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Dengan kata lain, penganiayaan yang direncanakan harus memenuhi unsur kesengajaan dan dilakukan setelah pertimbangan matang, serta dapat berujung pada konsekuensi hukum yang lebih serius tergantung pada hasil dari tindakan tersebut.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Jika tadi ada penganiayaan berencana berikut juga menjelaskan tentang penganiayaan berat berencana. Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang merumuskan sebagai berikut:

- a) Tindakan penganiayaan berat yang dilakukan setelah direncanakan terlebih dahulu dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal dua belas tahun.
- b) Jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal lima belas tahun.

Melihat penjelasan mengenai penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana merupakan bentuk gabungan dari kedua jenis penganiayaan tersebut. Dengan kata lain, ini adalah berupa bentuk penganiayaan berat yang terjadi dalam konteks penganiayaan yang telah direncanakan sebelumnya.

Agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai penganiayaan berat berencana, harus ada kesengajaan dalam melakukan penganiayaan yang parah serta adanya rencana yang matang sebelum tindakan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi baik unsur dari penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana agar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari penjelasan beberapa jenis penganiayaan diatas dapat disimpulkan dengan unsur tindakan yang seperti kesengajaan, perbuatan dan akibat perbuatan. Berbagai jenis penganiayaan, seperti penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan berencana menunjukkan dalam beberapa tingkat keparahan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap individu lain.

Keseluruhan jenis penganiayaan ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang serta perlunya penegakan hukum yang tegas untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah kekerasan.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penejelasan penganiayaan itu merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan maupun ke-traumaan kesehatan seseorang.

Dalam hal ini, penganiayaan mencakup berbagai bentuk tindakan fisik yang merugikan orang lain. Perbuatan ini tidak hanya terbatas pada tindakan yang langsung menyebabkan cedera, tetapi juga mencakup segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental korban.

KUHP memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur dan menindak pelaku penganiayaan serta melindungi hak-hak korban dari tindakan kekerasan tersebut. Setiap jenis penganiayaan memiliki definisi dan sanksi hukum yang berbeda, tergantung pada tingkat keseriusan dan akibat dari tindakan tersebut. Oleh

karena itu, pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur ini sangat penting untuk penegakan hukum yang adil dan efektif.

Dibawah ini akan dijelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang terdiri dari kesengajaan, perbuatan dan akibat perbuatan. Berikut pengertiannya :

1. Kesengajaan

Kesengajaan dalam konteks hukum dan bahasa Indonesia merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan maksud tertentu dan bukan secara kebetulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah "sengaja" diartikan sebagai sesuatu yang direncanakan atau dimaksudkan serta tidak terjadi secara kebetulan. Terdapat dua aspek utama dalam kesengajaan yaitu, perbuatan yang memang diniatkan dan tindakan yang bersifat disengaja atau dibuat-buat.⁴⁰

Mengenai sengaja yang berarti menghendaki dan mengetahui ini dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori, yaitu;

a) Teori Kehendak (wilstheorie)

Menurut teori ini, inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rummusan undang-undang

b) Teori Pengetahuan atau Membayangkan (voorstellings theorie)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya.

Oranng tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/sengaja> Diakses pada 3 Februari 2025 pukul 03.00 Wib

membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah akan terjadi pada waktu ia berbuat.

41

Sedangkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan aspek subjektif yang berkaitan dengan kesalahan. Kesengajaan harus dipahami dalam arti yang sempit, yaitu:

a) Kesengajaan Sebagai Maksud (opzet als oogmerk)

Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

b) Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn)

Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 akibat, yaitu akibat yang memang dituju si pembuat (ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak) dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan (akibat ini pasti timbul atau terjadi)

c) Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet)

⁴¹ Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Pustaka Magister, Semarang, 2018, hal. 35

Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.⁴²

Penafsiran luas ini hanya berlaku untuk akibat dari tindakan yang dilakukan bukan untuk perbuatan itu sendiri yang artinya dalam tindak pidana penganiayaan, kesengajaan harus ditujukan pada akibat yang dihasilkan dari perbuatan pelaku. Perbuatan itu sendiri haruslah merupakan tindakan yang secara jelas dimaksudkan oleh pelaku.

Oleh karena itu, ketika membahas unsur kesengajaan dalam penganiayaan, penting untuk menekankan bahwa kesengajaan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sebagai kemungkinan terjadinya suatu hasil dalam beberapa kasus dan juga sebagai kepastian terhadap hasil tersebut.⁴³

Dari penjelasan diatas juga terdapat bentuk-bentuk kesengajaan antara lain, kesengajaan sebagai maksud (Dolus Directus), kesengajaan dengan sadar kepastian (Dolus Malus) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Dolus Eventualis).

2. Perbuatan

Dalam hukum pidana terdapat perbuatan yang diartikan sebagai hal yang disengaja atau tidak disengaja dan perbuatan yang dilarang dengan ancaman hukuman bagi pelaku. Hukuman yang berlaku sudah disahkan dalam Undang-undang Hukum Pidana, guna di sahkannya uu untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan. Termasuk kejahatan tindak pidana penganiayaan, dalam

⁴² *Ibid.*

⁴³ Tongat, *Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 74

pengertian tindak pidana penganiayaan juga termasuk unsurnya seperti ada halnya perbuatan dalam tindak pidana.⁴⁴

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan juga memiliki beberapa istilah seperti, perbuatan pidana, tindak pidana dan serta delik. Itu lah istilah yang dipake dalam hukum pidana untuk menyertakan perbuatan.

Tetapi perbuatan pidana, tindak pidana dan delik memiliki satu arti yaitu Tindakan yang melanggar hukum. Perbuatan dalam unsur tindak pidana penganiayaan merujuk pada sifat objektif atau lebih tertuju ke tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan. Perbuatan ini mencakup tindakan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menyerang korban menggunakan senjata tajam dan hal kekerasan lainnya yang mengenai fisik.

3. Akibat Perbuatan

Dari unsur-unsur yang diatas sudah menjelaskan kesengajaan dan perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan, berikut ini akan dijelaskan tentang akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan.

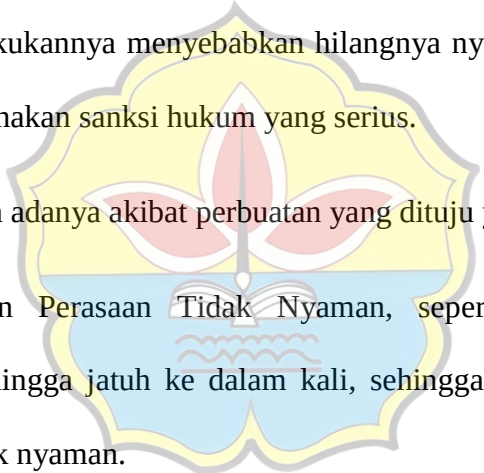
Akibat perbuatan dalam suatu tindakan penganiayaan ini mengartikan tindakan yang mengakibatkan dampak nyata pada korban, seperti sakit dan luka-luka ditubuh korban. Ketika seseorang melakukan tindakan penganiayaan, tindakan tersebut tidak hanya sekedar melibatkan kekerasan fisik tetapi juga harus menghasilkan

⁴⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hal. 171

dampak yang nyata terhadap korban. Contohnya, jika seseorang memukul orang lain dan menyebabkan luka pada tubuh korban maka tindakan tersebut memenuhi unsur akibat dalam tindak pidana penganiayaan. Jika luka yang diakibatkan tergolong parah, pelaku bisa dikenakan sanksi yang lebih berat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

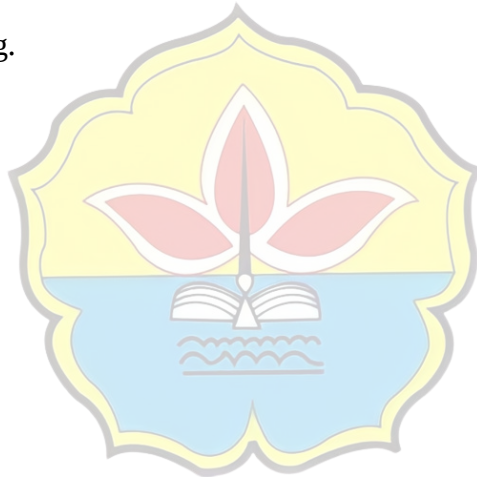
Jika tindakan penganiayaan mengakibatkan kematian korban, pelaku dapat menghadapi ancaman hukuman penjara yang lebih lama. Dalam situasi ini, penting untuk diingat bahwa meskipun pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh, jika tindakan yang dilakukannya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka hal itu tetap dapat dikenakan sanksi hukum yang serius.

Contoh lainnya adanya akibat perbuatan yang dituju yaitu seperti berikut:

- 
- a) Menciptakan Perasaan Tidak Nyaman, seperti tindakan mendorong seseorang hingga jatuh ke dalam kali, sehingga membuatnya basah dan merasa tidak nyaman.
 - b) Rasa Sakit pada Tubuh, ini merujuk pada penderitaan fisik yang dialami tanpa adanya perubahan fisik yang terlihat. Contoh tindakan ini termasuk mencubit, mendepak, memukul, atau menempeleng.
 - c) Luka pada Tubuh, tindakan ini mengakibatkan perubahan fisik yang jelas akibat penganiayaan. Misalnya, mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau yang menyebabkan cedera.

- d) Merusak Kesehatan Seseorang,⁴⁵ Contohnya adalah membuka jendela saat seseorang sedang tidur dan berkeringat, sehingga menyebabkan orang tersebut masuk angin dan mengalami gangguan kesehatan.

Oleh karena itu, pemahaman tentang akibat dari perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan sangatlah penting untuk dipahami. Karena akibat tersebut tidak hanya menentukan tingkat kesalahan pelaku tetapi juga berpengaruh pada jenis hukuman yang akan dijatuhkan. Secara keseluruhan, dampak dari perbuatan ini mencerminkan sejauh mana tindakan pelaku melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang.



⁴⁵ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 10

BAB IV

PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENANGGULANGAN DI DESA SIAU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Penganiayaan di Desa Siau Tanjung Jabung Timur

Dari banyaknya kasus Indonesia yang menyebabkan penganiayaan disebabkan oleh motif dendam atau sakit hati, selain dari itu juga banyak motif yang memungkinkan terjadinya tindak pidana penganiayaan pada kasus yang akan penulis jelaskan pada penelitian ini.

Dari kesekian banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan terutama dilingkungan masyarakat dengan minimnya pengetahuan tentang resiko dibalik faktor terjadinya kasus tersebut.

Terjadinya tindak pidana penganiayaan di Desa Siau, Kecamatan Muara Sabak Timur tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, memiliki faktor-faktor penyebabnya. Secara delik tindak pidana penganiayaan adalah perlakuan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain tindak pidana ini sangat merugikan pihak korban maupun masyarakat setempat.

Adapun kasus yang penulis angkat kedalam penelitian skripsi ini, yaitu kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Siau pada tahun 2024 yang dilakukan oleh

tersangka MA, penulis akan sedikit menjelaskan kronologis kejadian dari sumber wawancara oleh IPTU Chandra Adinata S.H selaku penyidik Polisi sektor Muara sabak Timur, mengatakan:

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari jumat tanggal 24 mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, di Rt. 04 Dusun 1, Parit 1 Desa Siau.⁴⁶ Pada pagi itu korban (HA) mendatangi rumah pelaku (MP) dengan maksud untuk menanyakan batas lahan miliknya dengan batas lahan milik pelaku, setelah itu terjadi keributan mulut antara pelaku dan korban. Namun pelaku melihat istrinya pingsan lalu memanggil anak pelaku berinisial (MY) untuk membantu mengangkat dan menyadarkan istri pelaku kedalam kamar anaknya.

Kemudian pelaku kembali lagi duduk didekat korban persis dekat pintu kamar anak pelaku lalu pelaku berkata kepada korban “pulanglah istri saya lagi pingsan tidak usah diungkit lagi masalah tanah itu” lalu korban hanya diam dan mengatakan bagaimana solusi untuk tanah tersebut lalu korban sempat bilang kepada pelaku untuk membeli tanah tersebut. Dan disitu pelaku sudah emosi, terjadi kembali perang mulut lalu korban hendak mengeluarkan badik yang ada dipinggangnya dengan cepat pelaku mengambil tombak yang berada dikamar anak pelaku yang kurang lebih jaraknya 1 meter.

Pada saat itu terjadi penusukan pada korban menggunakan tombak yang dilakukan 2 kali tusukan, pertama di perut lalu di tusuk tombak dibagian punggung

⁴⁶ <https://daerah.sindonews.com/newsread/1389879/174/gegara-tanah-warisan-ketua-rt-di-tanjab-timur-tombak-kerabat-sendiri-1717506384> Diakses pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 08.25 Wib

korban. Sekitar jam 10.00 Wib pada hari jumat 24 mei 2024 pelaku MP diamankan dan dibawa ke Mapolsek Muara Sabak Timur.⁴⁷

Korban sempat dilarikan ke puskesmas setempat untuk menjalankan penanganan pertama untuk luka yang disebabkan dari penganiayaan tersebut. Pada tanggal 5 juli 2024 jam 15.08 Wib korban dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi.

Dari kronologi diatas ini termasuk dalam kasus tindak pidana penganiayaan dengan pasal 351 KUHP yang menyebabkan luka pada fisik seseorang. Faktor yang terjadi pada kasus ini disebabkan oleh emosi dari pelaku. faktor emosi yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan adalah ketidakmampuan menahan emosi si pelaku terhadap korban. Ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya dapat menjadi faktor pendorong utama terjadinya tindakan kekerasan. Dalam situasi ini, individu tersebut mungkin tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang memadai untuk mengelola perasaan-perasaan kuat seperti marah, frustrasi atau sedih. Dan beberapa faktor-faktor terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan di Desa Siau Kabupaten Tanjung Jabung Timur ialah berupa:

1. ekonomi, iyalah dikarenakan korban dan pelaku mencari nafkah dari kebun sawit yang jadi permasalahan pada kasus ini.
2. faktor dendam dan sakit hati, di karenakan dendam pelaku terhadap korban yang selalu mempersalahkan batas tanah yang sudah dijelaskan pelaku ke korban bahwasanya batas itu benar dan tidak perlu di permasalahan lagi.

⁴⁷ Wawancara IPTU Cahndra adinata, S.H., selaku penyidik Polisi Sektor Muara Sabak Timur, pada 6 Februari 2024 pukul 12.30 Wib

3. perlakuan menyimpang dan rendahnya kemampuan untuk mengontrol diri atas emosi yang tak tertahan pelaku ke korban.

Dari lainnya faktor tersebut ada faktor yang signifikan yaitu emosi, akibatnya ketika emosi-emosi ini mencapai puncaknya kekerasan menjadi semacam pelampiasan atau cara ekspresi yang dianggap sebagai jalan keluar untuk melepaskan tekanan emosional yang menumpuk. Dengan ini, tindakan kekerasan tersebut menjadi perwujudan dari ketidakmampuan individu dalam menghadapi dan mengatasi gejolak emosi yang sedang dialaminya.

Menurut Iptu Chandra Adinata S.H memuncaknya emosi pelaku bermula dengan adanya pertanyaan “bagaimana dengan solusi tanah ini dan lebih baik membeli tanah ini” yang konteksnya tanah ini masih kepemilikan pelaku. Dengan ini pelaku tidak segan-segan menghilangkan nyawa korban dengan tombak dan 2 tusukan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.

Dengan emosi pelaku yang tak tertahan dapat muncul sebagai reaksi terhadap kondisi atau peristiwa tertentu yang dialami oleh korban. Situasi yang tidak menyenangkan, mengganggu, atau menimbulkan rasa tidak nyaman dapat memicu respons emosional yang kuat. Sebagai contoh dari kasus diatas pelaku tersulut emosi dikarenakan keadaan yang dibuat oleh korban dengan pertanyaan yang sudah diperingati pelaku untuk menyelesaikannya nanti. Dalam konteks ini, emosi bukan merupakan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau tanpa alasan melainkan sebagai respons terhadap situasi spesifik yang dianggap mengganggu atau

merugikan. Dengan demikian, emosi tersebut menjadi pendorong bagi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.

Tekanan dan kesulitan dalam kehidupan pribadi, seperti masalah dalam keluarga atau tingkat stres yang tinggi dapat berperan sebagai pemicu yang kuat bagi munculnya emosi negatif yang pada akhirnya berujung pada tindakan penganiayaan. Ketika seseorang menghadapi masalah pribadi yang berat mereka mungkin merasa frustrasi, marah, atau tidak berdaya. Dalam kondisi seperti ini individu tersebut mungkin kesulitan untuk mengendalikan emosi negatif yang mereka rasakan dan mencari cara untuk melepaskan tekanan yang menumpuk. Sayangnya, dalam beberapa kasus, pelampiasan emosi ini dapat bermanifestasi dalam bentuk tindakan penganiayaan terhadap orang lain. Dengan kata lain, pelaku mungkin secara tidak sadar atau sengaja mengalihkan rasa frustrasi atau kekesalan mereka yang berasal dari masalah pribadi kepada orang lain, yang kemudian menjadi korban dari tindakan kekerasan tersebut. Seperti kasus diatas korban menciptakan emosi kepada pelaku dengan masalah pribadi yang dibawanya yaitu permasalahan lahan.

Kurangnya kemampuan seseorang untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain yang dikenal sebagai rendahnya empati dapat menjadi faktor signifikan yang mendorong terjadinya tindakan kekerasan. Individu yang memiliki tingkat empati yang rendah cenderung kurang peduli terhadap penderitaan atau kesulitan yang dialami oleh orang lain. Akar dari rendahnya empati ini seringkali dapat ditelusuri kembali ke pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh sejak usia dini. Akibatnya, mungkin lebih rentan untuk melakukan tindakan kekerasan karena

kurangnya kesadaran atau kepedulian terhadap dampak negatif yang ditimbulkan pada korban.

Faktor penyebab yang terjadi pada kasus ini dikarenakan adanya emosi yang sangat penting dalam tindak pidana penganiayaan. Pelaku kekerasan dapat dipicu oleh ketidakmampuan mereka untuk mengontrol emosi mereka, respons emosional mereka terhadap situasi tertentu, kurangnya empati, atau masalah pribadi. Emosi sering kali menjadi pendorong utama dalam kasus penganiayaan yang mendorong seseorang untuk melampiaskan perasaan negatifnya pada orang lain.

B. Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan di Desa Siau Tanjung Jabung Timur

Dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan terdapat beberapa upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan meliputi serangkaian tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Beberapa upaya penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan berupa upaya pre-emetif, preventif dan represif. Dibawah ini penulis akan jelaskan upaya-upaya penegak hukum dalam menanggulangi kasus tindak pidana penganiayaan.

1. Upaya Pre-emetif

Upaya pre-emetif merupakan langkah awal yang diambil oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang kondusif melalui identifikasi dini terhadap

faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab, pendorong, atau peluang terjadinya tindak pidana.

Lebih lanjut upaya penanggulangan kejahatan secara pre-emptif melibatkan penanaman nilai-nilai atau norma-norma positif sehingga nilai-nilai ini dapat tertanam dalam diri individu dan mencegah timbulnya niat untuk melakukan kejahatan. Pendekatan ini seringkali melibatkan penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi permasalahan sosial dan kejahatan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan sebagai kelanjutan dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran norma-norma yang berlaku. Tindakan ini berfokus pada menghilangkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan dan memastikan bahwa niat jahat tidak bertemu dengan kesempatan yang memungkinkan kejahatan terjadi sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman dan terkendali.

Dalam konteks kepolisian, tindakan preventif mencakup pelaksanaan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana melalui patroli keamanan, sosialisasi hukum, program pembinaan dan pengawasan. Upaya ini bersifat antisipatif dan proaktif, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum, sehingga potensi masalah dapat diatasi sebelum berkembang menjadi tindakan kriminal.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan fokus pada tindakan yang harus diambil agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Upaya ini mencakup serangkaian tindakan untuk menyembuhkan atau memperbaiki pelaku kejahatan. Umumnya, pelaku akan diproses melalui sistem peradilan pidana dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, di mana mereka diharapkan mendapatkan pembinaan yang efektif.

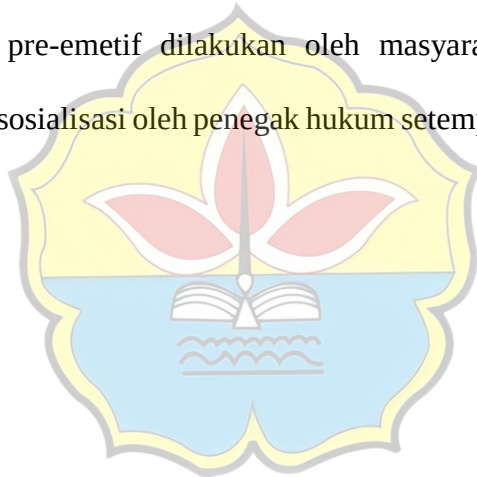
Tujuan dari pembinaan ini adalah agar pelaku menyadari kesalahan mereka tidak mengulangi kejahatan setelah keluar dari tahanan dan memberikan efek jera bagi orang lain yang mungkin berniat melakukan tindak pidana serupa. Sistem represif melibatkan berbagai sub-sistem seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang bekerja secara fungsional. Dalam pelaksanaannya upaya represif mencakup metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment).

Dari upaya-upaya diatas, penegak hukum di Desa Siau, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengambil upaya represif agar pelaku (MA) mendapatkan sistem peradilan dengan kurungan penjara.⁴⁸ Karena pelaku yang awalnya terkena ancaman pada pasal 351 KUHP ayat (2), yaitu seseorang yang mengakibatkan luka berat dengan hukuman pelaku terancam

⁴⁸ Wawancara IPTU Chandra Adinata S.H., selaku penyidik Polisi Sektor Muara Sabak Timur, pada 6 Februari 2024 pukul 12.30 Wib

dengan pidana penjara lima (5) tahun menjadi tuntutan dalam pasal 354 KUHP ayat 2 yang menyebabkan luka pada korban (HA) dan mengakibatkan kematian. Jadi pelaku mendapatkan hukuman sepuluh (10) tahun penjara dengan nomor putusan hakim 63/Pid.B/2024/PN.Tjt. Dengan upaya dan putusan hakim ini penulis harap tidak ada lagi terjadi tindakan penganiayaan dan mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang.

Pentingnya juga upaya terhadap masyarakat agar tidak terulangnya lagi kejadian penganiayaan seperti itu. Dengan menerapkan kesadaran diri dan pentingnya upaya pre-emetif dilakukan oleh masyarakat dan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi oleh penegak hukum setempat, seperti dari kepolisian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

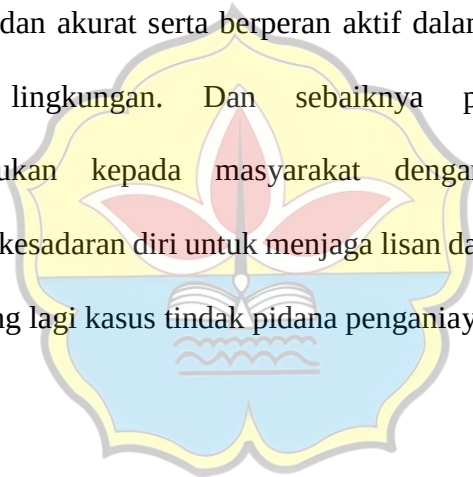
1. Ketidakmampuan mengontrol emosi, respons emosional terhadap situasi tertentu, kurangnya empati dan masalah pribadi dapat menjadi pemicu tindakan kekerasan. Emosi sering menjadi pendorong utama, mendorong pelaku untuk melampiaskan perasaan negatif pada korban. Dalam kasus penganiayaan di Desa Siau, emosi pelaku tersulut oleh masalah lahan yang diajukan korban berujung pada penusukan yang menyebabkan kematian.
2. Upaya penegak hukum Polisi Sektor Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan di desa Siau ialah dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

B. Saran

1. Saran penulis untuk kasus ini adalah pentingnya menjaga kestabilan emosi agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang sekitar. Dengan ini diperlukan peran dari perangkat desa maupun penegak hukum yang ada di Desa Siau untuk pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Dan melibatkan perwakilan masyarakat atau penegak hukum dalam proses pengambilan keputusan agar masyarakat merasa dihargai dan memiliki suara dalam setiap

kebijakan yang diambil di Desa Siau, Kecamatan Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur.

2. Upaya penanggulangannya penegak hukum dapat secara efektif menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Desa Siau, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat juga sangat penting dalam mendukung upaya penegakan hukum, dengan cara melaporkan setiap kejadian penganiayaan kepada pihak berwajib, memberikan keterangan yang benar dan akurat serta berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dan sebaiknya penegak hukum wajib menghimbau kepada masyarakat dengan bersosialisasi betapa pentingnya kesadaran diri untuk menjaga lisan dan menjaga emosional agar tidak terulang lagi kasus tindak pidana penganiayaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, Andri Desasfuryanto, *Criminology (Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia)*, PTIK, Jakarta, 2014
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Grafindo, Jakarta, 2011
- Aris Pio Agus Santoso, Rezi, Aryono, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2021
- A.S. Alam, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Prenamedia, Jakarta, 2018
- A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2019
- Barda Nawawi Arief, *masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakrie, bandung, 2011
- Krismiarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Pustaka Magister, Semarang, 2018
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi (suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan, 2017
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana

- Media, Jakarta, 2015
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007
- Ronny Haritijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995
- Rusli Effendy, Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1989
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsi Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1984
- Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005,
- Tongat, *Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, 1982
- Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context The Lgal Systems of Asia and Africa*, Second edition, Cambridge University Press, Cambridge

UK, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan Biasa

C. Jurnal

Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah, *Jurnal Serambi Hukum, Jurnal Serambi*

Hukum Vol 16 No. 02 Tahun 2023

Hardianto Djanggih, Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam*

Penanggulangan Kejahatan, Jurnal Pandecta, Vol.13, No.1 Tahun 2018

Mandub, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 1 No. 3 September
2023

Waris Anjari, *Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*. E-

Journal Widya Yustisia Volume 1 No.1, 2014

D. Internet

[https://Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](https://Daftar%20kecamatan%20dan%20kelurahan%20di%20Kabupaten%20Tanjung%20Jabung%20Timur-Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas)

<https://daerah.sindonews.com/newsread/1389879/174/gegara-tanah-warisan-ketua-rt-di-tanjab-timur-tombak-kerabat-sendiri-1717506384>

https://kbbi.lektur.id/penanggulangan#google_vignette

<https://kbbi.web.id/sengaja>

<https://fahum.umsu.ac.id/penegrtian-kriminologi-dalam-hukum/>

<https://siplawfirm.id/penganiayaan-ringan/>

<https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>

<https://www.kajianpustaka.com/2016/04/apa-itu-kriminologi.html>

